



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Rmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

YULFIAH S,S.Kep.,M.KM BINTI SULEMAN, NIK 7406044405850002, tempat tanggal lahir Kampung Baru, 4 Mei 1985 (39 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, dengan domisili elektronik pada alamat email: syulfiah@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

SADIONO, S.H ALIAS ZADIONO, S.H BIN LAMOHORA, NIK 7406040901800001, Tempat tanggal lahir Lalole, 9 Januari 1980 (44 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Anggota Polri, tempat kediaman di Rusun Polres Bombana, Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No. 150/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan register perkara Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Rmb tanggal 9 September 2024, dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 800.1.4/8516/2024 tanggal 4 September 2024 yang menyatakan memberikan izin kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama;
2. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2004 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan namun tertulis pada Buku Nikah dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Timur berdasarkan Buku Nikah Nomor : 76/01/VIII/2004 tanggal 10 Agustus 2004 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Bambiaea, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pindah lagi di rumah bersama yang beralamat di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, kabupaten Bombana sampai tahun 2023 sebagai tempat kediaman bersama terakhir dan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No. 150/Pdt.G/2024/PA.Rmb



4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2022 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :

- 4.1. Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- 4.2. Keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- 4.3. Tergugat dan keluarganya tidak menerima Penggugat karena Penggugat tidak bisa memberikan keturunan;

5. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Agustus 2023 yang disebabkan karena keluarga Tergugat menyuruh Penggugat dan Tergugat untuk berpisah karena Penggugat tidak bisa memberikan keturunan dan Tergugat lebih mendengarkan keluarganya dibandingkan Penggugat kemudian terjadi cekcok hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah, hingga kini Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Penggugat tinggal di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana sementara Tergugat tinggal di Rusun Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana sementara Tergugat tinggal di RUsun Polres Bombana, Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;

7. Bahwa selama berpisah kedua belah pihak sudah pernah melakukan Upaya damai namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No. 150/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (SADIONO, S.H ALIAS ZADIONO, S.H BIN LAMOHORA) terhadap Penggugat (YULFIAH S,S.Kep.,M.KM BINTI SULEMAN);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 10 September 2024, 24 September 2024 dan 2 Oktober 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rumbia melalui Kantor Pos Kabupaten Bombana dan telah diterima pada tanggal 13 September 2024, 26 September 2024 dan 3 Oktober 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, Hakim telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan berusaha mencari jalan keluar

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No. 150/Pdt.G/2024/PA.Rmb



secara kekeluargaan terhadap persoalan yang dihadapinya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kabupaten Bombana telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian kepada pejabat yang berwenang sebagaimana Keputusan Sekretaris Daerah Bombana Nomor : 800.1.4/8516/2024 tentang Permohonan Izin Perceraian atas nama Yulfiah Suleman, S.Kep.,M.KM dengan Saudara Zadiono, S.H tertanggal 4 September 2024 yang dikeluarkan oleh an Pj. Bupati Bombana, Sekretaris Daerah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, Nomor 76/01/VIII/2004 Tanggal 10 Agustus 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Rosdinar Binti M. Tahir**, NIK. 7406056906660001, tempat dan tanggal lahir, Buton, 29 Juni 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Teomokole. Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No. 150/Pdt.G/2024/PA.Rmb



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Sadiono;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah numpang tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun yaitu sampai bulan Desember 2023;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena belum dikaruniai keturunan dan pihak keluarga Tergugat turut campur dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan mendukung Tergugat pisah dengan Penggugat karena sudah nikah sejak lama namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya pisah ranjang sejak 2022 kemudian puncaknya pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dengan memilih tinggal di Rusun Polres Bombana;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memnberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, baik dengan manasihati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil bahkan saksi pernah

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No. 150/Pdt.G/2024/PA.Rmb



menasihati Penggugat namun jawabannya sudah tidak ada lagi kecocokan dan kembali mengungkit tidak dikaruniai anak padahal sudah nikah puluhan tahun;

Saksi 2, **Waode Metri Widyastika Binti Sulaiman**, NIK 747109990001, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Awal Tahun 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan Pihak keluarga Tergugat turut campur dengan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat bahkan mendukung Tergugat pisah dengan Penggugat karena Tergugat dan Pihak keluarganya menginginkan keturunan tapi Penggugat dan Tergugat sudah nikah selama 20 Tahun namun belum dikaruniai anak;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No. 150/Pdt.G/2024/PA.Rmb



- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut jika menginap di rumah mereka karena saksi rutin mengunjungi Penggugat dan bahkan menginap paling kurang selama 2 Minggu;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat juga pernah datang ke rumah yang saat itu saksi juga berada di rumah dan meminta izin dengan orangtua Penggugat jika sudah ingin pisah dengan Tergugat karena masalah keturunan dan pernah Adik dari Tergugat menelpon ke Keluarga kami untuk menyuruh Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus Tahun 2023;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih selama 1 tahun, 2 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat tinggal di Rusun Polres Bombana;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh Pihak Keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat dan Pihak Keluarganya sudah tidak mau untuk rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No. 150/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Kecamatan Rumbia, merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rumbia dan sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya yang meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat maka pemeriksaan gugatan tersebut secara relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama Rumbia;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, telah menyerahkan surat izin cerai dari

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No. 150/Pdt.G/2024/PA.Rmb



pejabat yang berwenang, Nomor 800.1.4/8516/2024 Tahun 2024 tertanggal 4 September 2024 ditandatangani oleh Sekda Kabupaten Bombana yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat untuk melanjutkan gugatan cerainya sehingga berdasarkan surat izin cerai Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983. Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan demikian pemeriksaan perkara dapat di lanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai ketentuan Pasal 17 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik tentang pemanggilan sidang, dan ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf b tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No. 150/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya secara sepihak agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering cekcok dan bertengkar karena Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan, keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat dan keluarganya tidak menerima Penggugat karena Penggugat tidak bisa memberikan keturunan, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkar, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekcohan ex Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga", maka Pengadilan dapat

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No. 150/Pdt.G/2024/PA.Rmb



mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Juli 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Juli 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No. 150/Pdt.G/2024/PA.Rmb



gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Rosdinar Binti M. Tahir** dan **Waode Metri Widyastika Binti Sulaiman**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraianya dimaksud Penggugat juga telah mengajukan dua orang sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan kedua saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan; Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim menyatakan keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun terakhir Desember 2023, dan setahu saksi penyebab pertengkarannya karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, dan keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan mendukung Tergugat untuk berpisah dengan Penggugat karena sudah menikah lama namun

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No. 150/Pdt.G/2024/PA.Rmb



tidak memiliki keturunan; sedangkan saksi kedua Penggugat memberikan keterangan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Awal Tahun 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan; penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan Pihak keluarga Tergugat turut campur dengan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat bahkan mendukung Tergugat pisah dengan Penggugat karena Tergugat dan Pihak Keluarganya menginginkan keturunan tapi Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama 20 Tahun namun belum dikaruniai anak; saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut jika menginap di rumah mereka karena saksi rutin mengunjungi Penggugat dan bahkan menginap paling kurang selama 2 Minggu; Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat juga pernah datang ke rumah yang saat itu saksi juga berada di rumah dan meminta izin dengan orangtua Penggugat jika sudah ingin pisah dengan Tergugat karena masalah keturunan dan pernah Adik dari Tergugat menelpon ke Keluarga kami untuk menyuruh Penggugat dan Tergugat berpisah; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar dan berselisih yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan, keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keluarga Tergugat mendukung Tergugat untuk berpisah dengan Penggugat karena sudah menikah lama namun belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No. 150/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Agustus 2023, hal mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih untuk tinggal di Rusun Polres Bombana. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis , namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan berselisih karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keluarga Tergugat mendukung Tergugat untuk berpisah dengan Penggugat karena sudah menikah lama dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetap tidak berhasil berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No. 150/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat ar-Rum (30) ayat 21 sangat sulit untuk diwujudkan, serta diperkuat dengan telah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang telah mencapai 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken down marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, serta dapat membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya adalah perceraian, dan hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No. 150/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa melihat kehidupan rumah tangga .Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan di persidangan Hakim telah maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat masih tetap ingin berpisah dengan Tergugat, hal tersebut oleh Hakim dinilai bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus bahkan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No. 150/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rumbia adalah talak satu ba'in shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Sadiono, S.H Alias Zadiono, S.H Bin Lamohora**) terhadap Penggugat (**Yulfiah S,S.Kep.,M.KM Binti Suleman**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Kamariah Sunusi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Izin

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No. 150/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Sidang Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Rumbia, putusan mana diucapkan oleh Hakim pada sidang terbuka untuk umum dan putusan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh Syafardin Jumain, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syafardin Jumain, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP Relas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No. 150/Pdt.G/2024/PA.Rmb